

## Potensi dan Peran Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Bali

I Dewa Putu Oka Suardi, Dwi Putra Darmawan, I Dewa Gede Raka Sarjana  
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Denpasar, Bali  
E-mail: [okasuardi@unud.ac.id](mailto:okasuardi@unud.ac.id)

### ABSTRACT

#### *Potential and Role of Agriculture Institutional in Protection of Agricultural Land of Food in The Province of Bali*

*The achievement of self-sufficiency in rice in Bali province has a fairly severe constraints, because the conversion of wetland difficult to overcome. Therefore, control of land conversion through assign Sustainable Agricultural Land needs to be accompanied by efforts to strengthen agricultural institutions.*

*This study was conducted to analyze: the potential of agricultural institutions in the protection of agricultural land sustainability, the role of agricultural institutions in the protection of agricultural land for food, agricultural potential in the provision of food for the population in the province of Bali, and in the second year of designing models of institutional strengthening agriculture safeguard sustainable food agricultural land in the province of Bali.*

*To achieve these objectives, the research was conducted with survey design combined with the correlational approach (correlational research). Location research and respondents using purposive, while data analysis using the approach of Structural Equation Modeling (SEM) analysis using the soft ware SmartPLS M3 version 2.0., Followed by descriptive method.*

*The results showed that: the potential of agricultural institutions in the protection of agricultural land is quite worth 66.72; the role of agricultural institutions in the protection of agricultural land classified as less instrumental with a value of 51.80; and projections of potential agricultural land in its main food supply rice seemed declining namely 90% (in 2015), 85% (in 2020) and 82% (in 2025).*

**Keywords:** *agricultural land for food, protection of agricultural land, agricultural institutions, institutional strengthening*

### Pendahuluan

Kebutuhan akan pangan utama beras penduduk Bali pada masa yang akan datang tampaknya terus meningkat, dimana diproyeksikan pada Tahun 2015 kebutuhan beras sebesar 653.270 ton, Tahun 2020 sebesar 698.010 ton, dan Tahun 2025 sebesar 738.653 ton, dengan asumsi: rata-rata luas panen sebesar 147.510 ha; tingkat produktivitas padi sebesar 5,6 ton/ha dengan pertumbuhan produktivitas 0,38%; nilai konversi padi ke beras 0,63%; konsumsi beras rata-rata 112,95 kg per kapita per tahun; dan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,15 persen (Distan Provinsi Bali, 2012).

Upaya pemenuhan kebutuhan beras penduduk di Provinsi Bali tampaknya terkendala oleh luas tanam padi yang semakin berkurang akibat terjadinya alih fungsi lahan yang terus berlangsung. Indikasi berkurangnya luas tanam padi ditunjukkan oleh berkurangnya luas sawah. Luas sawah di Provinsi Bali tampak berkurang dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir (2008-2012) terjadi penurunan luas lahan sawah rata-rata 0,12% atau seluas 102 Ha per tahun. Berdasarkan data Sensus Pertanian Tahun 2013 (BPS Bali, 2013), hingga akhir Tahun 2012 luas sawah di Provinsi Bali tercatat 81.625 Ha.

Berbagai skenario peningkatan produksi beras akan sangat sulit dilaksanakan apabila alih fungsi lahan tidak dihentikan, minimal dibatasi. Dengan luas tanam yang tersedia sekarang (*existing condition*), skenario peningkatan produksi untuk bisa swasembada beras secara penuh (swasembada absolut) sampai Tahun 2025 harus dilakukan dengan meningkatkan luas tanam, luas panen, dan produktivitas masing-masing 15%. Bila hal ini dapat dilakukan tingkat produksi hanya mampu memenuhi kebutuhan beras hingga mendekati Tahun 2024, sedangkan memasuki Tahun 2025 kebutuhan beras mampu dipenuhi hanya 99%. Skenario meningkatkan luas tanam, luas panen, dan produktivitas masing-masing 15% tentu bukan upaya yang mudah dilakukan (Distan Provinsi Bali, 2012).

Sementara ini, situasi dan kondisi kegiatan sektor pertanian di Provinsi Bali untuk pencapaian swasembada beras tentu bukan pekerjaan yang mudah, karena alih fungsi lahan sawah tampaknya sulit diatasi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melakukan pengaturan yang dapat membatasi alih fungsi lahan sawah akan sangat membantu penyediaan pangan beras melalui produksi pertanian lokal. Upaya-upaya yang dimaksud antara lain menetapkan lahan sawah dan lahan tegal/kebun yang masih ada di wilayah kabupaten/kota sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan data BPS Bali (2013), lahan yang berpotensi dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Bali seluas 208.338 Ha, yang terdiri atas lahan sawah 81.625 Ha dan lahan tegal/kebun 126.713 Ha.

Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian secara legal formal telah dilakukan melalui produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang didalam pelaksanaannya diatur melalui beberapa peraturan pemerintah, antara lain: PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B; PP No. 12 Tahun 2012 tentang insentif PLP2B; PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi PLP2B ; dan PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan PLP2B. Lebih teknis lagi diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Upaya-upaya hukum untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian tampaknya sudah disiapkan dengan baik. Namun, akan lebih lengkap apabila peran dan fungsi kelembagaan pertanian ditingkatkan, karena lembaga tersebut merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan secara langsung dan memiliki hubungan

ketergantungan yang kuat. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dengan tujuan untuk: (1) menganalisis potensi kelembagaan pertanian dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan; (2) menganalisis peran kelembagaan pertanian dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan; dan (3) menganalisis potensi lahan pertanian dalam penyediaan pangan bagi penduduk di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dirancang sebuah model penguatan kelembagaan pertanian yang dapat dimanfaatkan dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Bali.

### **Metodologi**

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rancang Penelitian Survei dan selanjutnya hubungan antarvariabel dianalisis serta diinterpretasikan, sehingga rancangan penelitian ini dapat juga disebut sebagai Penelitian Korelasional (Birowo, 2004; Kerlinger, 2000; Effendy, 1989). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Bali, khususnya di tiga kabupaten penghasil padi tertinggi, yaitu Tabanan, Badung, dan Gianyar. Penentuan lokasi tersebut berpedoman pada metode *purposive* (Black dan Champion, 1992 dan Singarimbun dan Effendi, 1989).

Populasi penelitian adalah kelembagaan pertanian yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan, baik yang bersifat sebagai pembina (*regulator*), pelaksana (*user/operator*), dan pelayanan (*services*). Sebagai responden, ditetapkan para pengurus lembaga yang memahami peran dan fungsi kelembagaannya. Penentuan responden berdasarkan metode *purposive* dengan berpedoman pada kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh para ahli (Birowo, 2004; Kerlinger, 2000; Rakhmat, 1999; Black dan Champion, 1992; Singarimbun dan Effendy, 1989).

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari responden utama yang telah ditetapkan dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan area penelitian. Instrumen yang dimanfaatkan meliputi: daftar pertanyaan terstruktur untuk menunjang wawancara (*interview*), panduan wawancara untuk *indepth interview*, panduan untuk FGD dan *expert choice*. Data diolah dengan teknik tabulasi dan dianalisis dengan metode deskriptif.

### **Hasil Penelitian**

#### **Potensi Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan**

Kelembagaan pertanian yang dimaksud adalah kelembagaan yang memiliki hubungan relevan dengan upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan dan diperoleh melalui identifikasi jenis-jenis kelembagaan pertanian yang ada di lokasi penelitian. Identifikasi jenis kelembagaan berdasarkan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi pengembangan, fungsi pendukung, dan fungsi pelaksana. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dikenali ada tiga kelembagaan, yaitu: (1) kelembagaan pembina; (2) kelembagaan pelayanan, dan (3) kelembagaan usaha. Kelembagaan pembina

meliputi kelembagaan pembina pengembangan sumberdaya manusia, serta kelembagaan inovasi dan diseminasi teknologi spesifik lokasi. Kelembagaan pelayanan terdiri atas: kelembagaan pelayanan penyediaan sarana produksi, permodalan, dan pemasaran serta informasi pasar. Kelembagaan usaha mencakup kelembagaan usaha kelompok, gabungan usaha kelompok, koperasi serta kelembagaan usaha kecil, menengah dan besar.

Berdasarkan hasil curah pendapat (*brain storming*) para ahli melalui forum *expert meeting* dengan teknik diskusi kelompok terarah (*FGD*), ditetapkan kelembagaan pertanian yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan meliputi: (1) instansi pertanian; (2) kios pertanian; (3) lembaga perkreditan; (4) koperasi petani; (5) kelompok tani; dan (6) subak.

Potensi kelembagaan pertanian tersebut tergolong baik, dengan nilai skor 72,36. Nilai tersebut mencerminkan bahwa, secara umum kelembagaan pertanian memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Instansi pertanian, subak, dan kelompok tani merupakan tiga kelembagaan yang memiliki potensi baik untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian pangan. Dengan tugas pokok, fungsi, hak, serta kewajiban yang melekat pada masing-masing kelembagaan tersebut sesungguhnya merupakan modal dasar kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi lahan pertanian pangan dari berbagai bentuk ancaman fungsinya.

Pada lain pihak, kelembagaan kios pertanian, lembaga perkreditan, dan koperasi petani memiliki potensi kurang baik terhadap upaya perlindungan lahan pertanian pangan. Kios pertanian dan lembaga perkreditan sebagai kelembagaan pertanian dengan fungsi pelayanan dan koperasi petani sebagai kelembagaan dengan fungsi usaha, memiliki keterbatasan melayani petani dalam penyediaan serta penyiapan sarana produksi dan pembiayaan usahatani. Terbatasnya sarana produksi dan kurangnya biaya produksi serta biaya hidup petani sangat kuat sebagai alasan untuk menelantarkan kegiatan usahatani. Dalam kondisi seperti ini petani cenderung untuk mencari peluang nafkah pada sektor luar pertanian, dan untuk kasus Bali peluang tersebut cukup menjajikan, sehingga akhirnya banyak lahan pertanian terlantar tidak diusahakan dan lambat laun beralih fungsi. Data potensi masing-masing kelembagaan pertanian seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1  
Potensi Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Fungsi Kelembagaan	Jenis Kelembagaan	Skor	Kategori Potensi
1. Pembina	Instansi Pertanian	79,68	Baik
2. Pelayanan	1. Kios Pertanian	64,72	Kurang baik
	2. Lembaga Perkreditan	67,53	Kurang baik
3. Usaha	1. Koperasi Petani	66,19	Kurang baik
	2. Kelompok Tani	77,46	Baik
	3. Subak	78,56	Baik

## Peran Kelembagaan Pertanian dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum kelembagaan pertanian kurang berperan dalam upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan (skor 51,57). Dua kelembagaan pertanian yaitu instansi pertanian dan subak menunjukkan peran yang cukup dalam perlindungan lahan pertanian pangan dengan skor masing-masing 53,87 dan 54,32. Kelembagaan lainnya seperti: kios pertanian, lembaga perkreditan, koperasi petani, dan kelompok tani sama-sama kurang berperan dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan.

Secara umum, parameter-parameter kelembagaan pertanian yang berkaitan dengan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan rata-rata mengindikasikan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan. Demikian juga pada struktur organisasi kelembagaan pertanian, tidak tampak adanya substruktur yang berperan mengkoordinasikan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian pangan.

Pengurus kelembagaan pertanian rata-rata tidak memiliki item tupoksi yang menyebutkan tugas serta kewajiban pengendalian tata peruntukan lahan pertanian pangan. Disamping itu, tidak tampak juga dalam uraian tupoksi kelembagaan pertanian item koordinasi antarlembaga untuk mengendalikan peruntukan lahan pertanian pangan.

Apabila dikaitkan dengan potensinya (seperti diuraikan di atas), maka tampak bahwa peran kelembagaan pertanian dalam upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki. Potensinya baik, namun kurang berperan dalam melindungi pemanfaatan dan tata guna lahan pertanian pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan pertanian yang ada belum mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik, atau terdapat kelemahan-kelemahan secara struktur organisasi dan manajemen sehingga tidak mampu berperan maksimal dalam menunjang keberadaan serta keberlanjutan lahan pertanian pangan. Data peran kelembagaan pertanian selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2  
Peran Kelembagaan Pertanian dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Fungsi Kelembagaan	Jenis Kelembagaan	Skor	Kategori Peran
1. Pembina	Instansi Pertanian	53,87	Cukup berperan
1. Pelayanan	1. Kios Pertanian	48,76	Kurang berperan
	2. Lembaga Perkreditan	50,39	Kurang berperan
2. Usaha	1. Koperasi Petani	51,24	Kurang berperan
	2. Kelompok Tani	50,82	Kurang berperan
	3. Subak	54,32	Cukup berperan

## Potensi Lahan Pertanian Pangan dalam Penyediaan Pangan bagi Penduduk di Provinsi Bali

Tingkat produksi padi (beras) ditentukan oleh luas areal panen dan tingkat produktivitasnya. Persediaan beras berdasarkan tingkat produksi dan permintaan beras sesuai kebutuhan masyarakat dapat dihitung dan diproyeksikan dengan menggunakan asumsi dasar tertentu. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan skenario peningkatan produksi beras di Provinsi Bali yaitu data sepuluh tahun terakhir (2004-2013) yang meliputi: rata-rata luas panen sebesar 147.510 ha; tingkat produktivitas padi sebesar 5,6 ton/ha dengan pertumbuhan produktivitas 0,38%; nilai konversi padi ke beras 0,63%; laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,15%; tingkat konsumsi beras sebesar 112,95 kg/kapita/tahun; permintaan beras untuk industri dan upacara adat sebesar 23,5% dari permintaan rumah tangga, dan kebutuhan untuk stok sebesar 10%. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat produksi dan kebutuhan beras di Provinsi Bali dapat diproyeksikan hingga Tahun 2025 seperti terlihat pada Tabel 5.3.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, dapat diproyeksikan bahwa produksi beras tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana produksi beras pada Tahun 2015 hanya mencapai 558.054 ton, sedangkan kebutuhannya sebesar 653.270 ton. Tampak kebutuhan beras masyarakat terpenuhi hanya 85%. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga Tahun 2025 dengan ratio produksi (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) beras semakin rendah, yaitu 0,78 (78%). Dengan demikian, mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali akan beras, pemerintah harus mendatangkan beras dari luar Bali. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa Provinsi Bali belum mampu berswasembada beras secara absolut, sehingga sebagian kebutuhan beras masih harus didatangkan dari luar Bali.


Tabel 3  
Produksi dan Kebutuhan Beras di Provinsi Bali berdasarkan  
Kondisi Saat Ini (*existing condition*)

Periode	Produksi Beras (ton)	Kebutuhan Beras (ton)	Rasio
2010	547.571	614.893	0,89
2015	558.054	653.270	0,85
2020	568.738	698.010	0,81
2025	579.626	738.653	0,78

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas usahatani padi, sehingga seluruh kebutuhan beras dapat dipenuhi sendiri (swasembada absolut), atau bila tidak memungkinkan, dalam keadaan tertentu sebagian kebutuhan beras dapat didatangkan dari luar provinsi (swasembada *on trend*).

Apabila kebijakan swasembada absolut yang ditetapkan oleh pemerintah yakni dengan memenuhi seluruh kebutuhan beras dengan produksi sendiri, maka skenario peningkatan produksi beras yang dapat dilaksanakan yaitu dengan peningkatan luas tanam, luas panen, dan produktivitas lahan pertanian pangan. Pelaksanaan skenario

tersebut tentu tidak mudah, karena dihadapkan pada tantangan yang paling utama berupa alihfungsi lahan pertanian pangan khususnya sawah. Dalam lima tahun terakhir (2008-2012) terjadi penurunan luas lahan sawah rata-rata 0,12% atau seluas 102 Ha per tahun. Sensus Pertanian Tahun 2013 (BPS Bali, 2013) menunjukkan bahwa hingga akhir Tahun 2012 luas sawah di Provinsi Bali tercatat 81.625 Ha.



Gambar 1  
Diagram Produksi dan Kebutuhan Beras di Provinsi Bali berdasarkan Kondisi Saat Ini (*existing condition*)

Berdasarkan data tersebut tentu amat sulit meningkatkan produksi beras di Provinsi Bali, walaupun teknologi yang ditawarkan memungkinkan untuk memperoleh hasil beras yang lebih tinggi, namun lahan sawah tempat berproduksi terus berkurang tentu jumlah produksi tetap saja tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Upaya untuk meringankan tekanan atas kekurangan produksi beras lokal, dapat juga dipilih kebijakan swasembada *on trend* artinya memaksimalkan produktivitas semua potensi produksi untuk menghasilkan beras sampai batas yang memungkinkan dan memenuhi kekurangan stok dengan memasukkan beras produk luar. Kebijakan swasembada *on trend* dapat saja ditetapkan, apakah swasembada *on trend* 95%, 90%, dan seterusnya, tergantung situasi dan kondisi stok serta kebutuhan beras saat itu.

Ketergantungan Provinsi Bali terhadap beras luar tampaknya akan terus terjadi apabila lahan pertanian pangan terus berkurang. Dengan demikian, pembatasan serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan utamanya sawah mutlak perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran kelembagaan pertanian dalam mempertahankan keberadaan lahan sawah di Provinsi Bali.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Kelembagaan pertanian memiliki potensi yang baik dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan.
2. Kelembagaan pertanian kurang berperan dalam upaya-upaya perlindungan lahan pertanian pangan.
3. Potensi lahan pertanian dalam penyediaan pangan utamanya beras tampak semakin menurun. Pada Tahun 2015 penyediaan beras 85% dari jumlah kebutuhan, Tahun 2020 berkurang menjadi 81% dari jumlah kebutuhan, dan pada Tahun 2025 hanya mampu menyediakan 78% dari seluruh kebutuhan beras.

### Saran

1. Dalam upaya peningkatan penyediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka kelembagaan pertanian yang ada perlu melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Agar kelembagaan pertanian dapat berperan dengan maksimal, seyogyanya kelembagaan tersebut memiliki status kondisi kuat dan mapan.
2. Dibutuhkan suatu “model penguatan kelembagaan pertanian” yang dapat dipakai sebagai pedoman atau petunjuk dalam upaya-upaya pembinaan kelembagaan pertanian. Oleh karena itu, penelitian tahap kedua (Tahun 2016) sangat relevan dilanjutkan untuk dapat dirumuskan Model Penguatan Kelembagaan Pertanian.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Udayana yang telah menyetujui serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan nara sumber yang telah memberikan informasi, data, serta masukan-masukan yang sangat berharga.

## Daftar Pustaka

- Anantanyu S., 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. SEPA: Vol. 7 (2) - Februari 2011. Hal.102-109. ISSN: 1829-9946.
- Birowo Antonius, 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Gitanyali.
- Black JA, Dean JC., 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: PT Eresco.
- BPS Bali, 2013. Sensus Pertanian Provinsi Bali Tahun 2013.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012. Road Map Tanaman Pangan Provinsi Bali 2012 – 2025.

- Esman, Milton J. 1986. Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga. Dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. Jakarta: UI Press.
- Garkovich, Lorraine E. 1989. Local Organizations and Leadership in Community Development. dalam *Community Development in Perspective*. Editor James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa.
- Kerlinger FN, 2000. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mangkuprawira Tb.S., 2007, bahan kuliah Filsafat Sains Mahasiswa Doktor Program Ekonomi Pertanian IPB, Kelas Khusus.
- Mosher, Arthur T. 1991. *Getting Agriculture Moving*. Frederick A. Praeger, Inc. Publishers. New York.
- Satriawan K., IDP Oka Suardi, Sri Mulyani, 2013. Prospek dan Potensi Pengembangan Tanaman Pangan di Provinsi Bali. Dalam Karya UNUD untuk Anak Bangsa 2013. Universitas Udayana.
- Sharma S. 1996. *Applied Multivariate Techniques*. 5th Edition. Toronto: John Wiley & Sons.
- Singarimbun M., Sofian Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Uphoff, Norman Thomas. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.
- Pakpahan, Agus. 1989. “Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi” dalam *Prosiding Patanas Evolusi Kelembagaan Pedesaan*. Disunting oleh Effendi Pasandaran dkk. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5182).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).